

**PERANAN KELEMBAGAAN KELOMPOK USAHA PERHUTANAN SOSIAL
HUTAN ADAT DI NEGERI HUTUMURI KECAMATAN LEITIMUR SELATAN
KOTA AMBON**

***INSTITUTIONAL ROLE OF TRADITIONAL FORESTRY SOCIAL FORESTRY
BUSINESS GROUPS IN HUTUMURI STATE, SOUTH LEITIMUR DISTRICT,
AMBON CITY***

Jezenia Lelapary^{1*}, Thomas Melianus Silaya², Iskar Iskar³

^{1,2,3} Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian Universitas Pattimura Ambon

Jalan. Ir. M. Putuhena, Kampus Poka – Ambon, 97233

**Email Korespondensi: jezenialelapary100701@gmail.com*

ABSTRAK

Hutan Adat merupakan salah satu skema perhutanan sosial dalam rangka pengelolaan hutan lestari dengan memanfaatkan masyarakat adat sebagai pelaku utama demi untuk meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya. Hutan Adat adalah Hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat (Permen LHK 2016). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peranan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) dan lembaga adat dalam pengelolaan Hutan Adat di Negeri Hutumuri. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan data yang dikumpulkan melalui wawancara dan observasi lapangan. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara *purposive sampling* (*sampel bertujuan*). Dimana pengambilan sampel berdasarkan atas ciri atau sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya (Sugiyono 2016). Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUPS memiliki peran penting dalam mengelola sumber daya hutan secara berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. KUPS berfungsi dalam pengembangan usaha perhutanan sosial, kepatuhan terhadap aturan, pengawasan, evaluasi, serta pelaporan. Struktur organisasi KUPS mencakup ketua, sekretaris, bendahara, bidang perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, masing-masing dengan peran yang spesifik. Lembaga adat juga memainkan peran penting dalam perencanaan dan pelaksanaan program peningkatan kelembagaan, seperti pelantikan kepala soa dan saniri negeri, pembentukan KUPS, dan pelatihan pengolahan hasil hutan. Selain itu ada peranan dalam permohonan penetapan hutan adat kepada menteri lingkungan hidup dan kehutanan (KLHK), lokasi hutan adat adalah milik negeri atau Soa, dan penandaan batas melibatkan setiap Soa. Kesimpulannya, sinergi antara KUPS dan lembaga adat sangat penting untuk keberhasilan pengelolaan Hutan Adat di Negeri Hutumuri.

Kata Kunci : Kelembagaan, perhutanan Sosial, Lembaga Adat

ABSTRACT

Customary Forest is one of the social forestry schemes in the framework of sustainable forest management by utilizing indigenous communities as the main actors in order to improve welfare, environmental balance and socio-cultural dynamics. Customary Forest is a forest located within the territory of the customary law community. This study aims to examine the role of the Social Forestry Business Group (SFBG) and customary institutions in the management of Customary Forests in Hutumuri village. The research method used was descriptive qualitative, with data collected through interviews and field observations. Sampling is done by purposive sampling where sampling is based on previously known characteristics or properties of the population (Sugiyono, 2016). The results showed that SFBG has an important role in managing forest resources sustainably and improving the welfare of local communities. SFBG functions in social forestry business development, compliance with regulations, supervision, evaluation, and reporting. The SFBG organizational structure includes a chairperson, secretary, treasurer, planning, implementation, and supervision, each with specific roles. Customary institutions also play an important role in the planning and implementation of institutional improvement programs, such as the inauguration of soa heads and saniri negeri, the establishment of SFBG, and training on forest product processing. In addition, there is a role in the application for the determination of customary forests to the Minister of Environment and Forestry, the location of customary forests belongs to the state or Soa, and the marking of boundaries involves each Soa. In conclusion, the synergy between SFBG and customary institutions is crucial for the successful management of Hutan Adat in Negeri Hutumuri.

Keywords: Institutional, Social Forestry, Customary institutions

PENDAHULUAN

Hutan adat merupakan salah satu skema perhutanan sosial dalam rangka pengelolaan hutan lestari dengan memanfaatkan masyarakat adat sebagai pelaku utama demi untuk meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya. Hutan Adat adalah Hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat (Permen LHK, 2016).

Masyarakat adat atau masyarakat hukum adat merupakan suatu komunitas yang memiliki asal-usul leluhur secara turun-temurun hidup dalam geografis tertentu, serta memiliki nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya dan sosial yang khas (Sirait, et al., 2001). Masyarakat hukum adat memiliki hubungan yang jelas antara tanah yang menjadi sumber kehidupan dengan alam sekitarnya. Hubungan tersebut diatur dalam sistem pengelolaan kelembagaan adat, hukum adat, norma adat, batas-batas, dan luasan yang jelas.

Hutan dan masyarakat adat merupakan dua komponen ekosistem yang harus mendapat perhatian dalam upaya menjamin pengelolaan sumberdaya hutan adat secara lestari. Keberhasilan Pengelolaan hutan oleh masyarakat erat kaitannya dengan kekuatan nilai dan norma yang telah menaakar dan diterima secara luas oleh masyarakat (Hamzah, et al, 2015). Menurut Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor 2 tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial, Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) adalah pemegang Izin atau Hak Perhutanan Sosial yang akan dan/atau telah melakukan usaha pada Hutan Rakyat yang telah ditetapkan sebagai KUPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Perdirjen PSKL, 2018).

Peranan kelembagaan lokal di suatu desa, baik melalui KUPS maupun Pemerintah Negeri dapat menggambarkan pengaruh yang signifikan terhadap kondisi lingkungan alam sekitarnya. Pasaribu (2007) menjelaskan kelembagaan baik organisasi masyarakat maupun aturan adat yang dimiliki masyarakat berkaitan dengan pengelolaannya dapat memengaruhi hutan adat, baik kelestarian fungsi ekologi, produksi (ekonomi), dan sosial.

Fungsi KUPS sebagai lembaga yang mengelola dan memanfaatkan hutan adat sedangkan peran pemerintahan desa kerap dikaitkan pada upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan hidup masyarakatnya, serta kondisi lingkungan alam di sekitarnya. Menurut Suharjito dan Saputro (2008) pemimpin formal, yakni Kepala Desa dan Kepala Dusun memegang peranan urusan pemerintah desa yang menyambungkan antara masyarakat desa atau kampung dengan pemerintah kabupaten, provinsi dan nasional.

Keberadaan Hutan Adat di Negeri Hutumuri diajukan lewat Surat permohonan Penetapan Hutan Adat Negeri Hutumuri Nomor: 005/0795/H/VIII/ 2020 tanggal 18 Agustus 2020 diusulkan oleh Pemangku Adat (Ama Nupu) dan diketahui oleh Raja Negeri Hutumuri. Hasil verifikasi

Metode Pengambilan Sampel

Metode pengambilan sampel dilakukan dengan cara *purposve sampling (sampel bertujuan)*. Dimana pengambilan sampel berdasarkan atas ciri atau sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya (Sugiyono 2016). Dalam konteks penelitian ini yaitu anggota Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), yang terlibat langsung pada pengelolaan hutan adat. Jumlah anggota KUPS yang diambil sebesar 41 orang, terdiri dari KUPS Hutumuri Bersatu 20 orang dan KUPS Mayang Toisapu 21 orang. Selain itu dilakukan juga wawancara dengan informan kunci meliputi Raja, Tokoh Adat, Ketua KUPS dan pendamping.

Metode Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui beberapa metode:

1. Wawancara Mendalam: Dilakukan dengan para pemangku kepentingan, termasuk anggota KUPS dan tokoh adat. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur untuk memungkinkan eksplorasi isu-isu yang muncul selama wawancara.
2. Observasi Langsung: Observasi dilakukan di lapangan untuk melihat langsung bagaimana pengelolaan hutan adat dilakukan oleh KUPS dan lembaga adat.
3. Dokumentasi: Mengumpulkan dokumen-dokumen terkait, seperti peraturan lokal, catatan rapat, laporan kegiatan, dan lain-lain.
4. Studi literatur : teknik ini dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder yang dibutuhkan untuk penelitian.

Jenis dan Sumber data

Dalam penelitian ini data yang dipakai berupa data primer dan data sekunder.

- a. Data primer diperoleh dengan teknik wawancara dengan anggota KUPS Desa Hutumuri mencakup; peranan lembaga KUPS, peranan lembaga Adat, serta kondisi dan aktivitas hutan adat.
- b. Data sekunder diperoleh dari instansi terkait berupa kondisi umum (letak, iklim dan letak wilayah), Potensi sumberdaya manusia (umur, mata pencaharian, pendidikan dan jumlah penduduk) dan Usaha hutan adat (sejarah dan struktur organisasi)

Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh. Data dianalisis secara kualitatif yang dinyatakan dengan kata-kata atau simbol, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data

yang bermacam-macam dan dilakukan secara terus-menerus sampai data terpenuhi dengan pengamatan yang terus-menerus.

Menurut Miles & Huberman (1992) analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Lembaga KUPS Hutan Adat di Negeri Hutumuri

1. Profil KUPS Hutan Adat di Negeri Hutumuri

KUPS Hutumuri Bersatu dan KUPS Mayang Toisapu disahkan sejak tahun 2021 melalui SK.108/X-5/BPSKL.2/KUM/1.12/08/2021 namun telah memiliki Hak Pengelolaan yang dikeluarkan sejak tahun 2020. KUPS Mayang Toisapu diketuai oleh Maria Saulahirwan yang beranggotakan 21 orang. KUPS Mayang Toisapu menjadikan Pohon Mayang untuk dijadikan pembuatan produk Kolang-kaling sebagai produk olahan utama. Dalam pelaksanaannya KUPS Mayang Toisapu telah difasilitasi bantuan Alat Ekonomi Produktif (AEP) yaitu mesin untuk mengupas buah, akan tetapi mesin yang digunakan tidak bekerja secara efektif karena kapasitas mesin yang besar menyebabkan buah yang dimasukkan kedalam mesin dimana buah dan kulitnya keluar menjadi hancur, sehingga kelompok harus kembali beralih ke cara tradisional dalam pengupasan buah.

Untuk saat ini produk kolang-kaling yang dijual masih berupa bahan baku mentah. KUPS Mayang Toisapu juga menjadikan kolang-kaling sebagai produk olahan manisan. Produk olahan manisan yang dibuat belum dapat dipasarkan karena terkendala proses produksi (pengemasan dan pengawetan).

KUPS Hutumuri Bersatu diberi bantuan oleh bank pesona dalam mengembangkan ekowisata pada Hutan adat negeri Hutumuri, yang tepatnya berada pada Amakutup. Kegiatan Ekowisata yang dilakukan juga mencakup penanaman kembali satu anakan pohon bagi tiap pengunjung. Produk olahan yang dihasilkan oleh KUPS hutumuri bersatu ialah Dodol dan Selai Durian, namun produk ini masih belum dapat diproduksi dengan baik karena selain bahan baku (buah durian) yang bersifat musiman, masyarakat negeri hutumuri lebih memilih menjual bahan baku secara langsung.

2. Struktur Organisasi KUPS Hutan Adat Negeri Hutumuri

Struktur organisasi yang dimiliki oleh KUPS Hutumuri Bersatu dan KUPS Mayang Tosaipu tidak berbeda dari struktur organisasi kelompok pada umumnya, yakni terdiri dari ketua, sekertaris, bendahara, dan beberapa tim serta anggota kelompok. Setiap bagian memiliki tugas dan fungsi

masing-masing. Berjalannya tugas dan kewajiban dari setiap bagian pada struktur organisasi dapat mempengaruhi bagaimana perkembangan kelompok tersebut.

Adapun tugas dan peran masing-masing dalam struktur organisasi KUPS sebagai berikut :

1. *Ketua*, Ketua KUPS Hutan adat Hutumuri Bersatu dan Mayang Toisapu memiliki tugas untuk mengkoordinasi seluruh bawahannya atau anggotanya. Selain itu, tugas ketua kelompok yakni bertanggung jawab atas segala kegiatan maupun program yang dilakukan didalam kelompok tersebut. Ketua kelompok juga memiliki tugas untuk dapat mencari informasi terkait dengan kelompok maupun kehutanan. Dapat dikatakan peran ketua adalah memimpin kelompok dan bertanggung jawab atas keberlanjutan dan kesuksesan usaha perhutanan sosial.

2. *Sekretaris dan bendahara* dalam Kelompok juga memiliki peranan masing – masing. *Sekretaris* memiliki peran untuk membuat pembukuan atau catatan selama kegiatan kelompok berlangsung, baik kegiatan rutin maupun kegiatan program yang sedang berlangsung, biasanya sekretaris berkaitan erat dengan administrasi kelompok. Sehingga dikatakan perannya bertanggung jawab atas administrasi dan dokumentasi kegiatan kelompok, termasuk penyusunan laporan dan pengelolaan informasi.

Tugas bendahara pada KUPS Hutumuri Bersatu dan Mayang Toisapu seperti pada umumnya, yakni menangani segala keuangan yang ada pada kelompok usaha tersebut, baik keuangan kas, maupun keuangan dari dana bantuan. Jadi dapat dikatakan peran *bendahara* adalah bertanggung jawab atas manajemen keuangan kelompok, termasuk pemasukan, pengeluaran, dan pembuatan laporan keuangan.

Untuk menunjang kegiatan kelompok, KUPS Hutumuri Bersatu dan Mayang Toisapu memiliki beberapa bagian tim dalam struktur organisasinya. Tim-tim yang ada terdiri dari tim perencanaan memiliki tugas utama mengembangkan rencana jangka pendek dan jangka panjang untuk kegiatan usaha perhutanan sosial.

3. *Bidang perencanaan* bertanggung jawab untuk menyusun rencana kerja yang mencakup tujuan, target, dan strategi yang akan diimplementasikan oleh KUPS. Rencana kerja ini dibuat dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan, sumber daya yang tersedia, dan kebutuhan anggota organisasi. Bidang perencanaan juga berfungsi sebagai koordinator kegiatan, yang mana Bidang perencanaan bertugas untuk mengkoordinasikan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh anggota organisasi.

4. *Bidang pelaksanaan*, tugas utama bidang pelaksanaan dalam KUPS meliputi pelaksanaan pengelolaan hutan, pelaksanaan pengelolaan kebakaran, penyediaan produk hutan, dan pelaksanaan upaya konservasi. Pelaksanaan pengelolaan hutan mencakup pembukaan lahan, penanaman pohon, perlindungan hutan, dan pemantauan pertumbuhan hutan. Pengelolaan kebakaran melibatkan pemantauan dan pengendalian kebakaran yang mengancam hutan.


Penyediaan produk hutan melibatkan pemanenan produk hutan seperti kayu, produk hutan bukan kayu, atau produk lain yang berasal dari hutan. Pelaksanaan upaya konservasi melibatkan perlindungan ekosistem hutan, keanekaragaman hayati, dan layanan lingkungan.

Jadi dapat dikatakan bahwa peran penting dari bidang *perencanaan dan pelaksanaan* adalah merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha perhutanan sosial sesuai dengan RKPS dan skema perhutanan sosial yang telah ditetapkan

5. *Bidang pengawasan*, tugas utama dalam KUPS adalah melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha perhutanan sosial serta memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut sesuai dengan ketentuan dan standar yang telah ditetapkan. Bidang pengawasan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua kegiatan yang dilakukan oleh KUPS sesuai dengan peraturan hukum dan perundangan yang berlaku. Mereka melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan agar tidak melanggar aturan yang ditetapkan. Bidang pengawasan juga berperan dalam menjaga kualitas kegiatan usaha perhutanan sosial serta keberlanjutannya. Mereka memastikan bahwa seluruh kegiatan dilakukan dengan standar yang tinggi dan memberikan manfaat jangka panjang bagi lingkungan dan masyarakat setempat.

Jadi dapat dikatakan bahwa peran *bidang pengawasan* adalah mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan, memastikan kepatuhan terhadap aturan dan skema yang berlaku.

Untuk jelasnya terkait struktur organisasi KUPS Hutan adat di negeri Hutumuri dapat dilihat pada gambar 5.1. berikut :



Gambar 2. Struktur Organisasi KUPS Hutan Adat Negeri Hutumuri

Berdasarkan hasil penelitian juga dapat dijelaskan peranan umum dari KUPS Hutan adat Negeri Hutumuri baik pada KUPS Mayang Toisapu maupun Hutumuri Bersatu sebagai berikut :

1. Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial

Peran : mengembangkan usaha perhutanan sosial dengan memanfaatkan hutan adat Negeri Hutumuri, sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan.

2. **Kepatuhan Terhadap Peraturan:**

Peran: memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, termasuk Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Perhutanan Sosial.

3. **Pengawasan dan Evaluasi:**

Peran: melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan usaha perhutanan sosial, dengan fokus pada aspek-aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi.

4. **Pelaporan:**

Peran: Menyusun dan menyampaikan laporan berkala tentang pelaksanaan kegiatan dan pencapaian kepada pihak terkait, seperti Balai PSKL Wilayah Maluku Papua.

Untuk lebih jelas terkait dengan peran kelembagaan KUPS Hutan adat baik Hutumuri bersatu maupun KUPS Mayang Toisapu dapat dilihat pada Tabel 1. dan Tabel 2 sebagai berikut :

Tabel 1. Peran Kelembagaan KUPS Hutumuri Bersatu per Kegiatan yang dilaksanakan

No	Jenis Kegiatan	Peran KUPS
1	Pengolahan Kolang-Kaling	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua: memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengkoordinasikan seluruh kegiatan kelompok, membuat keputusan bersama, dan menjalankan tugas-tugas lainnya yang menjadi wewenangnya. Sebagai ketua, ia juga bertanggung jawab untuk menjaga hubungan baik dengan mitra kerja dan instansi terkait dalam pengembangan usaha kelompok. 2. Sekretaris: memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengatur jadwal rapat, menyusun agenda dan notulensi rapat, mengurus administrasi kelompok, serta menjaga dan mengarsip dokumen-dokumen kelompok. 3. Bendahara: memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengatur keuangan kelompok, membuat laporan keuangan, mengelola pemasukan dan pengeluaran kelompok dengan tepat dan transparan. 4. Bidang Pelaksanaan: memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengeksekusi rencana kerja yang dibuat oleh bidang perencanaan, melaksanakan kegiatan produksi, melatih anggota kelompok untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan dalam budidaya, panen, pengolahan, dan pemasaran buah kolang-kaling. 5. Bidang Perencanaan: memiliki tugas dan tanggung jawab untuk merencanakan kegiatan pengolahan buah kolang-kaling, menentukan target produksi, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan, serta mengembangkan strategi dalam bidang produksi, manajemen usaha, dan pemasaran produk. 6. Bidang Pengawasan: memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengawasan terhadap kelancaran kegiatan usaha kelompok dan mengecek kualitas proses produksi, produk, dan kinerja anggota. Ia juga harus dapat memberikan laporan yang akurat dan berguna bagi kelompok. 7. Anggota: memiliki tugas dan tanggung jawab untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan kelompok, melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab masing-masing, serta

berkontribusi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi kelompok. Dalam hal ini, anggota kelompok disarankan untuk mempunyai kemampuan dalam budidaya, panen, pengolahan, dan pemasaran buah kolang-kaling.

2 Penjualan Produk Kolang-Kaling

Ketua :

- Menjadi pemimpin dan penanggung jawab tertinggi dalam kelompok usaha.
- Memimpin rapat dan mengambil keputusan strategis untuk kelompok usaha.
- Membuat dan melaksanakan rencana kerja yang sesuai dengan tujuan kelompok usaha.
- Mempromosikan produk kolang-kaling dan menjalin kerjasama dengan pihak terkait.

Sekretaris:

- Menerima dan mengelola dokumen yang berhubungan dengan kegiatan penjualan produk kolang-kaling.
- Merekam dan menyimpan data penting terkait dengan penjualan, seperti pesanan, faktur, dan laporan penjualan.
- Bertanggung jawab dalam administrasi dan pengarsipan dokumen kelompok usaha.
- Mendukung ketua dalam mengorganisir rapat dan membuat laporan kegiatan.

Bendahara:

- Mengelola keuangan kelompok usaha, termasuk pemasukan dan pengeluaran yang terkait dengan penjualan produk kolang-kaling.
- Membuat laporan keuangan secara teratur untuk memantau perkembangan keuangan kelompok usaha.
- Membuat rencana anggaran dan mengontrol pengeluaran agar sesuai dengan rencana.
- Bertanggung jawab atas administrasi dan penyimpanan dokumen keuangan kelompok usaha.

Bidang Perencanaan:

- Merencanakan strategi pemasaran produk kolang-kaling.
- Melakukan riset pasar untuk memahami preferensi dan kebutuhan konsumen.
- Mengembangkan inovasi dan perbaikan produk untuk meningkatkan daya saing.
- Merencanakan kegiatan promosi dan peningkatan pasar untuk meningkatkan penjualan.

Bidang Pelaksanaan:

- Bertanggung jawab dalam melakukan kegiatan operasional yang terkait dengan penjualan produk kolang-kaling.
- Mengelola produksi, pengolahan, dan ketersediaan stok produk.
- Menjamin kualitas produk yang dijual sesuai dengan standar yang ditetapkan.

- Menangani pengemasan dan distribusi produk kepada pelanggan.

Bidang Pengawasan:

- Menjaga standar kualitas produk kolang-kaling yang dijual.
- Memastikan kepatuhan terhadap prosedur keselamatan kerja dan kebersihan.
- Melakukan pengawasan terhadap kegiatan produksi, pengolahan, dan distribusi.
- Menangani masalah yang muncul dalam kegiatan penjualan dan mengambil tindakan perbaikan.

Anggota Kelompok Usaha Perhutanan Sosial:

- Aktif berpartisipasi dalam kegiatan penjualan produk kolang-kaling.
- Melakukan tugas yang ditetapkan oleh posisi yang dijabat, seperti produksi, pemasaran, atau administrasi.
- Memberikan masukan dan saran dalam pengembangan kelompok usaha.
- Menjalankan tanggung jawab sesuai dengan peran masing-masing dan berkontribusi dalam mencapai tujuan kelompok usaha.

Tabel 2. Peran Kelembagaan KUPS Mayang Toisapu per Kegiatan yang dilaksanakan

No	Jenis Kegiatan	Peran KUPS
1	Pengolahan Dodol Durian	<p>Dalam kegiatan pembuatan dodol durian, peran dan fungsi masing-masing posisi di Kelompok Usaha Perhutanan Sosial adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua: memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mengkoordinasikan seluruh anggota Kelompok Usaha Perhutanan Sosial dalam kegiatan pembuatan dodol durian. Tugas lainnya adalah membuat perencanaan, mengambil keputusan, dan memonitor jalannya kegiatan serta penyelesaian tugas dalam kelompok. 2. Sekretaris: memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mencatat dan menyimpan data-data penting, membuat laporan, dan mengatur administrasi kelompok. Selain itu, sekretaris juga bertanggung jawab untuk mendistribusikan informasi, menjadwalkan pertemuan, dan membuat agenda untuk diskusi dalam kelompok. 3. Bendahara: bertugas untuk mengatur keuangan dalam kelompok serta mengelola dana yang dimiliki. Bendahara harus membuat laporan keuangan secara berkala dan menjaga transaksi keuangan dalam kelompok berjalan secara sehat dan transparan. 4. Bidang pelaksanaan: bertanggung jawab untuk melakukan tugas-tugas lapangan dalam kegiatan pembuatan dodol durian, seperti mengumpulkan bahan baku, mengolah dodol durian, dan mengemas produk. Bidang pelaksanaan juga harus menjaga kualitas produk dan memastikan seluruh pekerjaan dilakukan dengan baik dan tepat waktu 2.

5. **Bidang perencanaan:** bertugas untuk merencanakan langkah-langkah strategis dalam kegiatan pembuatan dodol durian. Bidang perencanaan harus membuat perencanaan jangka panjang dan jangka pendek, memantau perkembangan kegiatan, dan melakukan evaluasi 2.
6. **Bidang pengawasan:** memiliki tugas dan tanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas dalam kelompok. Bidang pengawasan harus memonitor dan mengevaluasi tugas-tugas yang dilakukan, melaporkan ketidaksesuaian, dan mengevaluasi hasil kerja kelompok dalam kegiatan pembuatan dodol durian 1.
7. **Anggota Kelompok Usaha Perhutanan Sosial:** bertugas untuk melaksanakan tugas-tugas yang diemban oleh kelompok dalam pembuatan dodol durian. Anggota kelompok juga harus menjaga kerja sama, bekerja dengan baik dan tuntas, serta memastikan kualitas produk terjaga dengan baik

Ekowisata

1. Ketua:

Peran: Ketua adalah pemimpin dalam KUPS yang bertanggung jawab dalam memimpin rapat, merencanakan strategi, dan mengkoordinasikan semua anggota untuk mencapai tujuan bersama, yaitu pengadaan ekowisata.

Fungsi: Ketua memiliki tanggung jawab dalam mengorganisir dan mengawasi jalannya kegiatan pengadaan ekowisata, menjadi perantara utama dalam penerimaan bantuan dan menjalin komunikasi dengan pihak-pihak penting, serta memastikan pelaksanaan aktivitas sesuai dengan rencana dan tujuan KUPS.

2. Sekretaris:

Peran: Sekretaris bertanggung jawab atas pencatatan dan dokumentasi seluruh agenda rapat serta menyimpan berbagai dokumen terkait dengan kegiatan pengadaan ekowisata, seperti perizinan, persetujuan pemerintah, dan dokumen lainnya.

Fungsi: Sekretaris membantu dalam melakukan administrasi dan dokumentasi, serta menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh anggota KUPS dan pihak terkait.

3. Bendahara

Peran: Bendahara bertanggung jawab atas pengaturan keuangan KUPS yang terkait dengan pengadaan ekowisata. Ia mengelola transaksi keuangan, mencatat pemasukan dan pengeluaran, serta melaksanakan pembayaran pajak atau pembelian peralatan yang diperlukan.

Fungsi: Bendahara memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan keuangan KUPS, menjalankan proses penganggaran, dan menjaga transparansi dalam hal keuangan selama kegiatan berlangsung.

4. Bidang Pelaksanaan:

Peran: Tim di bidang pelaksanaan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pengadaan ekowisata di lapangan. Mereka merencanakan, mempersiapkan, dan melaksanakan

kegiatan, serta memastikan keamanan dan keselamatan pengunjung serta infrastruktur.

Fungsi: Bidang pelaksanaan menangani aspek operasional dari kegiatan ekowisata, seperti pengadaan fasilitas, pengaturan logistik, pengelolaan kunjungan, dan memastikan pengalaman positif bagi pengunjung.

5. Bidang Perencanaan:

Peran: Tim di bidang perencanaan bertanggung jawab dalam merencanakan segala bentuk kegiatan pengadaan ekowisata, mulai dari mengevaluasi potensi ekowisata, mengembangkan program-program kegiatan, hingga mengatur jadwal kunjungan.

Fungsi: Bidang perencanaan memiliki peran penting dalam menentukan kegiatan yang akan dilaksanakan, mengidentifikasi tujuan, mengkoordinasi dengan pihak terkait, serta mengatur perizinan dan persetujuan yang diperlukan.

6. Bidang Pengawasan:

Peran: Tim di bidang pengawasan bertanggung jawab dalam memeriksa dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pengadaan ekowisata untuk memastikan kesesuaian dengan rencana, standar keselamatan lingkungan, serta kepatuhan terhadap aturan dan peraturan yang berlaku.

Fungsi: Bidang pengawasan bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan aktivitas ekowisata secara rutin, mengevaluasi kepatuhan terhadap prosedur pengelolaan lingkungan, dan mengidentifikasi perbaikan yang diperlukan untuk menjaga keberlanjutan dan keberhasilan kegiatan.

7. Anggota:

Peran: Anggota KUPS turut berpartisipasi dalam kegiatan pengadaan ekowisata dengan memberikan masukan, saran, dan memperhatikan keamanan lingkungan. Mereka juga dapat membantu pengurus dalam berbagai tugas, seperti mengatur logistik, memandu pengunjung, atau menjaga kebersihan tempat wisata.

Fungsi: Anggota KUPS berperan penting dalam mendukung kelancaran kegiatan pengadaan ekowisata dengan memberikan kontribusi, berpartisipasi aktif, dan menjaga hubungan baik dengan pihak terkait serta pengunjung.

Berdasarkan Tabel 1 dan Tabel 2 menunjukkan bahwa program/kegiatan Lembaga KUPS Hutumuri Bersatu dibagi atas 2 (dua) kegiatan besar yaitu Pengolahan buah kolang-kaling dan penjualan produk kolang-kaling. Sedangkan pada KUPS Mayang Toisapu adalah pengolahan dodol durian dan Ekowisata. Setiap peran dan fungsi dalam KUPS memiliki tanggung jawab masing-masing untuk memastikan kelancaran dan keberhasilan kegiatan pemanfaatan lingkungan berupa pengadaan ekowisata. Kerjasama dan sinergi antara pengurus dan anggota sangat penting untuk mencapai tujuan bersama dan menjaga keberlanjutan kegiatan.

Hubungan antara Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) dengan lembaga adat dan pemerintah desa sangat penting dalam menjalankan kegiatan seperti proses produksi dan pemasaran pengolahan kolong-kaling, pembuatan dodol durian, dan Ekowisata.

1. Proses Produksi:

KUPS bekerja sama dengan lembaga adat dalam hal pengelolaan lahan hutan. Lembaga adat memiliki pengetahuan yang kaya tentang penggunaan lahan secara berkelanjutan dan dapat memberikan arahan kepada KUPS dalam memanfaatkan sumber daya alam secara bijak.

Pemerintah desa memberikan infrastruktur dasar seperti akses jalan, listrik, air bersih, atau bantuan teknis dalam proses produksi. Mereka juga dapat membantu dalam mengurus izin usaha dan perijinan lain yang diperlukan untuk operasional KUPS.

2. Pemasaran:

KUPS dapat berkoordinasi dengan lembaga adat untuk memasarkan produk-produk mereka kepada komunitas lokal dan wisatawan. Lembaga adat dapat membantu dalam mempromosikan produk KUPS kepada anggota masyarakat dan wisatawan yang datang ke daerah tersebut.

Pemerintah negeri juga dapat membantu KUPS dalam memasarkan produk-produk mereka melalui promosi khusus seperti festival lokal, pameran, atau melalui saluran distribusi yang mereka miliki.

3. Ekowisata:

KUPS dan lembaga adat bekerja sama dalam mengembangkan program ekowisata berbasis hutan. Mereka dapat mengorganisir tur hutan yang dipandu oleh anggota komunitas adat yang memiliki pengetahuan tentang keanekaragaman hayati dan nilai budaya di daerah tersebut. Pemerintah Negeri dapat memfasilitasi pengelolaan destinasi ekowisata, seperti infrastruktur pariwisata, pengaturan akses ke tempat wisata, dan promosi pariwisata.

Dalam keseluruhan, kerjasama antara KUPS, lembaga adat, dan pemerintah desa sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan suksesnya kegiatan KUPS. Dengan adanya koordinasi yang baik antara ketiga pihak ini, diharapkan dapat mencapai hasil yang optimal dalam pengelolaan sumber daya alam, pemasaran produk, dan pengembangan ekowisata.

3. Peranan Lembaga Adat Dalam Pengelolaan Hutan Adat di Negeri Hutumuri

Negeri Hutumuri sebagai negeri dat, dipimpin oleh Raja sebagai pemimpin roda pemerintahan Desa/Negeri. Dalam urusan adat Raja akan dibantu oleh Amanupu atau ketua Adat. Negeri Hutumuri menggabungkan antara struktur adat dan pemerintahan konvensional pada umumnya karena aturan tentang UU Desa. Dalam menggerakkan roda pemerintahan Raja akan mengangkat Saniri Negeri sebagai BPD dan Kepala Soa sebagai perwakilan dari 5 soa yang ada di Negeri Hutumuri.

Hal ini penting mengingat Negeri Hutumuri sebagai Negeri Adat yang akan menjalankan kelembagaannya secara adat. Selanjutnya lembaga juga membentuk Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) untuk memudahkan fokus masyarakat dalam mengembangkan potensi yang mereka inginkan. Dengan membentuk KUPS maka harapannya akan meningkatkan produktifitas dan hasil yang didapat lebih maksimal.

Selain menata kelembagaannya, Masyarakat Hukum Adat Negeri Hutumuri minta difasilitasi kegiatan sekolah lapang maupun studi banding untuk mengetahui bagaimana mengelola kawasan hutan dengan baik dengan prinsip kelestarian dalam hal ini kawasan Hutan Adat yang sudah ditetapkan, kelola usaha sesuai potensi yang ada dalam rangka pengembangan unit usaha serta penguatan kelembagaan. Kegiatan ini masih menjadi rencana yang disampaikan dan diharapkan adanya dukungan dari berbagai pihak (Balai PSKL Wilayah Maluku Papua, Dinas Kehutanan Provinsi, UPTD KPH Kota Ambon, dan Instansi terkait lainnya serta Desa).

Untuk peningkatan kelembagaan hanya difokuskan pada pelatihan dengan bentuk sekolah lapangan. Tujuannya agar Masyarakat Hukum Adat Negeri Hutumuri khususnya KUPS pengelola hutan adat dapat memiliki skil untuk mengelola potensi yang dimiliki hutan adat agar lebih maksimal dan memiliki daya jual.

Bentuk pelatihan yang dibutuhkan adalah melatih menggunakan peralatan seperti :

1. Pengolahan Pohon Mayang dalam bentuk produk Kolang-kaling
2. Pengolahan buah Durian dalam bentuk dodol maupun turunan yang lain
3. Pengembangan dan pengelolaan ekowisata

Adapun rencana pelaksanaan kegiatan pengembangan kelembagaan meliputi ; Dalam kegiatan pengembangan ada tiga (3) bentuk kegiatan yaitu pelantikan (1) pelantikan kepala Soa dan saniri Negeri, (2) pembentukan KUPS, antara lain ; KUPS pengelolaan mayang, KUPS pengelolaan Durian, KUPS pengelolaan Tomi-Tomi dan KUPS Pengelolaan Ekowisata dan, (3) Pelatihan/Sekolah Lapang, antara lain ; Pengolahan Mayang, pengenalan alat, teknik pengolahan mayang menjadi Kolang-Kaling, Teknik pengemasan, teknik pemasaran dan Promosi, pengolahan durian (dodol), pengenalan dan penggunaan alat, tata cara pengolahan buah durian menjadi dodol, tata cara pengolahan buah durian menjadi selai durian, pemeliharaan peralatan, teknik pelabelan dan promosi.

Tugas dan Fungsi Lembaga Adat Dalam Pengelolaan Hutan Adat di Negeri Hutumuri

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa di Negeri Hutumuri menggabungkan struktur kelembagaan adat dengan struktur pemerintahan negeri. Pada struktur pemerintahan Negeri tersebut, posisi *Raja dan Kepala Soa* merupakan pelaksana pemerintahan negeri yang dikenal dengan sebutan *Badan Saniri Rajapatti* yang terdiri dari *Raja dan Kepala Soa*. Badan ini merupakan badan eksekutif dibawah pimpinan Raja.

Adapun tugas dan fungsi dari masing-masing lembaga tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. *Saniri Negeri Lengkap* adalah menentukan kebijaksanaan dan mengeluarkan peraturan-peraturan bersama dengan Saniri Rajapatti
2. *Saniri Rajapatti* dalam melaksanakan sesuatu hal yang penting di negeri akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan Saniri Negeri Lengkap untuk meminta persetujuannya. Pimpinan Saniri Negeri Lengkap ini adalah Raja, namun selain bertugas sebagai badan legislatif maka Saniri Negeri Lengkap juga bertugas untuk memilih Raja menurut tata cara yang berlaku.
3. *Saniri Negeri Besar* yang berperan sebagai badan yudikatif. Saniri Negeri Besar bertugas menyelenggarakan rapat lengkap yang bersifat terbuka antara Saniri Rajapatti dan Saniri Negeri Lengkap dan semua warga masyarakat pria dewasa yang berumur 18 tahun ke atas.
4. *Raja*, adalah pemegang pemerintah negeri yang bertindak juga sebagai kepala adat dalam memimpin acara-acara adat. *Raja* berkewajiban untuk memelihara hukum dan adat, kesatuan dan ketentraman negeri, melaksanakan administrasi negeri seperti perkawinan, pembagian warisan, dan lain-lain. Dalam melaksanakan tugasnya ini maka Raja dibantu oleh juru tulis.
5. *Juru tulis* bertugas sebagai pembantu Raja dalam melaksanakan administrasi negeri dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. *Juru Tulis* berfungsi dalam membuat surat-menyurat, kearsipan dan laporan.
6. *Kepala Soa*, diangkat oleh anak-anak Soa yang bertugas membantu Raja dalam melaksanakan pemerintahan negeri apabila Raja tidak ditempat. Kepala Soa diberi kewenangan untuk menggantikan Raja dalam melaksanakan tugas pemerintahan negeri di dalam melayani kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Sebagai pemimpin dari suatu bagian di dalam negeri yang terdiri dari beberapa marga maka Kepala Soa juga berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi serta pendapat masyarakat yang ada dalam wilayah kekuasaan Soanya. Kepala soa juga berperan sebagai kepala adat yang melaksanakan tugas dari Raja untuk melangsungkan acara kawin adat khususnya dalam menerima harta kawin yang diberikan dari mempelai pria kepada pemerintah negeri.
7. *Tuan Negeri* sebagai pemimpin pelaksana adat dalam negeri, dan Tuan Tanah.
8. *Kewang* bertugas penjaga keamanan desa dan pengawas hutan dan laut, Kapitan; pemimpin perang.
9. *Marinyo* adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan keputusan pemerintah (Raja) kepada staf pemerintah negeri maupun kepada masyarakat.

Di samping Saniri Rajapati, terdapat 3 kaur dalam struktur pemerintahan Negeri Hutumuri yakni Kaur pemerintahan, Pembangunan dan Umum. Dengan masing-masing kaur memiliki tugas yang berbeda.


10. *Kaur Pemerintahan* bertanggung jawab mengurus aktivitas pemerintahan,
11. *Kaur Pembangunan* bertanggung jawab dalam mengurus urusan pembangunan negeri dan
12. *Kaur umum* memiliki tanggung jawab untuk melakukan urusan-urusan umum bagi pelayanan masyarakat. Dalam hubungan kerja ketiga Kaur ini memiliki fungsi koordinasi di antara mereka, bagian lainnya pun adalah kepala-kepala *soa* dari kelima *soa* yang ada di Negeri Hutumuri. Adapun tugas dan fungsi dari kepala *soa* ini yakni :
 1. *Upu Latu* Hatabel Nusa Leitimur (*soa* Pattihutung), bertanggung jawab mengatur pemerintahan dalam kampung serta mengangkat tuan tanah, dari *soa* Pattihutung.
 2. *Upu Latu* Tapisamal (*soa* Mokihutung), mengatur perhubungan dengan Nusa Ina dan daerah sekitarnya, dari *soa* Mokihutung.
 3. *Upu Latu* Aman Telu Aman Talang (*soa* Lapaut), mengatur keamanan dan pertahanan kampung dibantu oleh *Kapitano* Sahulau, dari *soa* Lapaut.
 4. *Upu Latu* Tamilueng (*soa* Tutupasar), adalah tuan tanah yang merangkap sebagai *Maueng*, dari *soa* Tutupasar.

Selanjutnya masing-masing *soa* pun diberikan tanggung jawab dalam struktur pemerintahan diantaranya:

1. *Soa Pattihutung*, bertugas mengurus masalah pemerintahan, totemnya adalah burung merpati.
2. *Soa Tutupasar*, bertugas mengurus perekonomian masyarakat, totemnya adalah *soa-soa*.
3. *Soa Puasel*, bertugas menjaga sumber air dan mengatur kesenian, totemnya adalah katak.
4. *Soa Mokihutung*, menjaga keamanan di laut, totemnya adalah burung *mainggole*.
5. *Soa Lapaut*, menjaga ketertiban dan keamanan, totemnya adalah ular.

Di dalam pelaksanaan pemerintahan negeri, maka dikenal ada badan legislatif yang dikenal dengan sebutan Saniri Negeri Lengkap. Saniri Negeri Lengkap terdiri dari: anggota Saniri, para tua-tua adat dan tokoh-tokoh masyarakat yang berpengaruh seperti guru, pegawai, tokoh agama (pendeta/imam),

Badan Musyawarah negeri yang di kenal dengan sebutan Saniri Negeri Besar yang berperan sebagai badan yudikatif. Saniri Negeri Besar bertugas menyelenggarakan rapat lengkap yang bersifat terbuka antara Saniri Rajapatti dan Saniri Negeri Lengkap dan semua warga masyarakat pria dewasa yang berumur 18 tahun ke atas. Rapat ini dilaksanakan 1 tahun sekali biasanya di awal tahun atau pada akhir tahun dan berlangsung di rumah adat yang di sebut Baeleo dan dipimpin oleh Raja. Selengkapnya bagan struktur pemerintahan Negeri Hutumuri dan lembaga Adat dapat dilihat pada gambar 2. sebagai berikut :



Gambar 2. Struktur Pemerintahan Negeri Hutumuri

Berdasarkan hasil penelitian terkait peran lembaga adat dalam pengelolaan hutan adat di negeri Hutumuri baik secara langsung maupun tidak langsung menjelaskan peranan tersebut tetapi dalam perencanaan KUPS Hutan adat ada bentuk-bentuk program peningkatan kelembagaan yaitu rencana pelantikan kepala Soa dan saniri Negeri, pembentukan KUPS dan pelatihan/sekolah lapang. Lembaga adat sangat mendukung dan turut berpartisipasi dalam pengelolaan hutan adat, sebagai Negeri Adat, Negeri Hutumuri dipimpin oleh Raja sebagai pemimpin roda pemerintahan Desa/Negeri, sedangkan dalam urusan adat Raja akan dibantu oleh *Amanupu* atau *Ketua Adat*.

Hal ini menunjukkan bahwa ada peranan dari lembaga adat terkait KUPS pengelolaan Hutan Adat, yang diharapkan dapat meningkatkan potensi sumberdaya yang dimiliki hutan adat. Selain itu, peran lainnya dari Lembaga Adat adalah permohonan penetapan hutan adat kepada menteri lingkungan hidup dan kehutanan (KLHK), yang diusulkan oleh pemangku adat (*Ama Nupu*) dan diketahui oleh Raja Negeri Hutumuri, lokasi hutan adat adalah milik negeri atau soa/marga, penandaan batas melibatkan setiap soa/marga dalam kegiatan.

KESIMPULAN

Berdasarkan tujuan penelitian dan hasil pembahasan terkait peran lembaga Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) dan lembaga adat dalam pengelolaan Hutan Adat di Negeri Hutumuri, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Lembaga KUPS hutan adat Negeri Hutumuri dirancang agar memiliki peran khusus untuk mengelola sumber daya hutan secara berkelanjutan sambil memberdayakan masyarakat lokal. Sedangkan tujuan kedua KUPS Mayang Toisapu dan Hutumuri Bersatu adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar melalui pengelolaan hasil hutan. Adapun perannya secara umum yaitu pengembangan usaha Perhutanan Sosial, kepatuhan terhadap aturan, pengawasan, evaluasi serta pelaporan. Sedangkan peran fungsional masing-masing pengurus dalam struktur organisasi KUPS sesuai TUPOKSI.
2. Peran lembaga adat dalam pengelolaan hutan adat di negeri Hutumuri tidak secara langsung tetapi dalam perencanaan KUPS Hutan adat ada bentuk-bentuk program peningkatan kelembagaan yaitu rencana pelantikan kepala soa dan saniri Negeri, pembentukan KUPS dan pelatihan/sekolah lapang (pengolahan pohon Mayang dalam bentuk produk Kolang-kaling, Pengolahan buah Durian dalam bentuk dodol maupun turunannya dan pengembangan dan pengelolaan ekowisata). Selain itu permohonan penetapan hutan adat kepada menteri lingkungan hidup dan kehutanan (KLHK), lokasi hutan adat adalah milik negeri atau Soa, dan penandaan batas melibatkan setiap Soa.

DAFTAR PUSTAKA

- Bogason P, 2000. *Public Policy and Local Governance*.Institutions in Post Modern Society. Cheltenham, UK, Edwar Elgar.
- Deliarnov. 2006. *Ekonomi Politik*. Jakarta : Erlangga
- Djogo et al. 2003. Kelembagaan dan Kebijakan dalam Pengembangan Agroprofesi. Bogor.
- Hamzah, H., Suharjito, D., & Istomo, I. (2015). Efektifitas kelembagaan lokal dalam pengelolaan sumber daya hutan pada masyarakat Nagari Simanau, Kabupaten Solok. *RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan*, 2(2), 116-128.
- Keraf A.S. 2010. *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Knight, J. 1992. *Institution and Social Conflict*. Cambridge University Press
- Koentjaraningrat. 1997. *Kebudayaan, Mentalitas,dan Pembangunan*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

- Mackay, Renald; Dabela S.; T. Smutyle; J. Borges-Andrade; dan C. Lusthans. 1998. *ISNAR's Achievements, Impacts, and constraints: An Assessment of Organizational Performance and Institutional Impact*. ISNAR, Netherland.
- Maliati, N. 2018. Gender dan Jenis Kelamin. Universitas Malikulsaleh. Aceh. <https://isnet.or.id/gender-dan-jenis-kelamin/> (download 20 Noovember 2023).
- Miles, M.B dan Huberman, A.M. 1992. Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode- Metode Baru (Penerjemah : T.R. Rohidi). Penerbit Universitas Indonesia. Jakarta.
- Moleong, L. J. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- North, D. C, 1990. Institutions, Institutional Change And Economic Performance. Cambridge:Cambridge University Press
- Ostrom, E. 1990. Governing the Commons. The Evolution of Institutions for. Collective Action. Cambridge University Press
- Pasaribu, L. O. 2007. Kelembagaan Pengelolaan Tana'Ulen Pada Masyarakat Dayak Kenyah di Pampang, Kecamatan Samarinda Utara, Kalimantan Timur.
- Pejovich, Svetozar. 1999. The Transition Process in an Arbitrary State: The Case fo rthe Mafia. International Centre for Economic Research. Italy
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial Pada Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus
- Peraturan Menteri Lingkungan dan Kehutanan Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Perhutanan Sosial. Jakarta.
- Peterson. A. Steven. *Public Policy: Enscyclopedia of Public Adminisstration and Public Policy* (Rabin, Jack (editor)). New York: Marcel Dekker, Inc.
- Schotter, A. 1981. The Economic Theory of Social Institutions. Cambridge University Press.
- Suharjito, D., & Saputro, G. E. (2008). Modal Sosial Dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan Pada Masyarakat Kasepuhan, Banten Kidul (Social capital of forest resource management on Kasepuhan Community, Banten Kidul). *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 5(1).
- Sahyuti, 2006. 30 Konsep Penting dalam Pembangunan Perdesaan dan Pertanian. PT Bina Rena Pariwara. Jakarta
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Cetakan ke-24. Bandung: Alfabeta
- Sirait M, Fay C dan Kusworo A. 2001. Bagaimana Hak- Hak Masyarakat Adat dalam Mengelola Sumberdaya Alam. ICRAF, LATIN, P3AE UI, BOGOR, Indonesia
- Wiltshire, A. H. 2016. The Meanings of Work in a Public Work Scheme in South Africa. *International Journal of Sociology and Social Policy*, 36(12). 18